



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 29/IT1.SA/SK-KP/2023

TENTANG

**PANITIA *AD HOC REVIEW* DAN USULAN REVISI
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2013 TENTANG STATUTA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terbit Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung yang merupakan peraturan dasar pengelolaan ITB dan digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan ITB;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam proses implementasi peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud sejalan dengan perkembangan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) telah teridentifikasi adanya: isu-isu penting yang belum tercakup dalam Statuta, pasal-pasal dalam Statuta yang tidak konsisten atau inkoheren, atau tidak sesuai dengan konteks yang telah berkembang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b di atas, Senat Akademik ITB sebagai organ ITB yang menjalankan fungsi menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik memandang perlu dilakukan *review* atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 - e. bahwa sebagai wujud pelaksanaan atas pertimbangan sebagaimana pada huruf d di atas, maka perlu membentuk Panitia *Ad Hoc Review* dan Usulan Revisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung dengan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2019-2024.

Memperhatikan : Surat Majelis Wali Amanat kepada Ketua Senat Akademik ITB Nomor 298/IT1.MWA/TU/2023, tanggal 19 Oktober 2023, tentang Usulan Revisi Statuta ITB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia *Ad Hoc Review* dan Usulan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., PGDip.
Sekretaris : Prof. Ir. Tubagus Ahmad Fauzi Soelaiman, MSME., Ph.D.
Anggota : 1. Prof. Akhmaloka, Ph.D.
2. Prof. Udjianna Sekteria Pasaribu, Ph.D.
3. Ir. Rildova, M.T., Ph.D.

KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini bertugas sebagai berikut:

- a. melakukan *review*, mempelajari, dan merespons masukan dari Majelis Wali Amanat (MWA) perihal usulan revisi Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- b. mempersiapkan jawaban atas masukan tersebut, berdasarkan hasil *review* yang dilakukan secara komprehensif tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung kepada Sidang Senat Akademik ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 November 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Oktober 2023



KETUA,

Herawan K. D.
Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU
NIP 19560207 198010 1 001 *SP*

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan;
4. Masing-masing yang bersangkutan.